



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG

JALAN RAYA CARITA KM 4.5 DESA CARINGIN, KECAMATAN LABUAN,
KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, KODE POS 42264
TELEPON (0253) 802626, FAKSIMILE (0253) 802616
LAMAM <https://kkp.go.id/> SUREL lprlserang@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : B.473/LPRL.1/KP.440/IV/2026

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang kelautan dan perikanan, perlu mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Loka Penataan Ruang Laut Serang;
- c. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pelayanan publik lingkup Loka Penataan Ruang Laut Serang; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Loka Penataan Ruang Laut Serang.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 42 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Kepada : (Daftar Terlampir)
Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Loka Penataan Ruang Laut Serang terhitung mulai berlaku pada 21 April 2026 s.d. 31 Desember 2026; dan
2. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Loka Penataan Ruang Laut Serang dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik

Pandeglang, 21 April 2026
Kepala Loka Penataan Ruang
Serang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Santoso Budi Widiarto

Lampiran Surat Tugas
 Nomor : B.473/LPRL.1/KP.440/IV/2026
 Tanggal : 21 April 2026

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG**

No	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Waktu Pelaksanaan	Keterangan		
1	Santoso Budi Widiarto, S.Sos., M.P.	197410022006041001	Kepala Loka Penataan Ruang Laut Serang	Penanggung Jawab	21 April 2026 s.d. 31 Desember 2026			
2	Wiara Marup, S.Sos., M.Si.	197910092014031001	Kepala Urusan Umum	Koordinator Sekretariat PPID				
Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik								
3	Javier Cezalipi, S.Kel.	199604192019021001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Koordinator Bid. Penyusunan Daftar Informasi Publik				
4	Syifa Hoirunnisa, A.M.D, I.Kom.	199708022020122003	Arsiparis Terampil	Anggota Bid. Penyusunan Daftar Informasi Publik				
5	Nurhasanah	106533	Petugas Layanan Informasi	Penugasan Tim PPID - Anggota Bid. Penyusunan Daftar Informasi Publik				
6	Shiva Wiwi Widayanti	106949	Content Creator	Penugasan Tim PPID - Anggota Bid. Penyusunan Daftar Informasi Publik				
Bidang Uji Konsekuensi Publik								
7	Puji Abraham Pranata Silalahi, S.T.	199507052019021007	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Koordinator Bid. Uji Konsekuensi Publik				
8	Muamar Mujab, S.T.	199409042019021002	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota Bid. Uji Konsekuensi Publik				
9	Retno Purwoningsih, A.Md., S.A.P.	198704202009122002	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Pertama	Anggota Bid. Uji Konsekuensi Publik				
10	Kholqi Azam Rizaldi, S.T., M.Eng.	199610212019021001	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota Bid. Uji Konsekuensi Publik				
11	Bayu Dwi Handoko, S.T.	199501052019021005	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota Bid. Uji Konsekuensi Publik				

No	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
12	Nur Asti Rabtsani	106865	Petugas Layanan Informasi	Penugasan Tim PPID - Anggota Bid. Uji Konsekuensi Publik		
13	Radix Juliana Pratama	106950	Petugas Layanan Informasi	Penugasan Tim PPID - Anggota Bid. Uji Konsekuensi Publik		
Bidang Data dan Informasi						
14	Syifa Afnani Santoso, S.I.K.	199807162025062002	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Koordinator Bid. Data dan Informasi		
15	Linggar Dirgantara Prasetyo, S.Si.	199704022020121003	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota Bid. Data dan Informasi		
16	Maria Fransiska Limbong, S.Si.	200207252025062002	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota Bid. Data dan Informasi		
17	Happy Marlina	105411	Petugas Layanan Informasi	Penugasan Tim PPID - Anggota Bid. Data dan Informasi		